## Prosedur Penetapan dan Pemuktahiran DIP

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					DOKUMEN
		PPID UTAMA	PPID PEMBANTU		PENGUASAN INFORMASI / DOKUMEN (UNIT KERJA)	KEPALA PPID UTAMA	TERKAIT
1.	Penguasa Informasi / Dokumen (Unit Kerja) beserta PPID Pembantu berkoordinasi untuk mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang akan dijadikan usulan DIP			<b>-</b>	<b>———</b>		
2.	PPID Pembantu mengajukan usulan DIP kepada PPID Utama	-					
3.	PPID Utama menerima dan mempelajari DIP yang diajukan oleh PPID Pembantu						
4.	PPID Utama melaksanakan rapat yang mengundang PPID Pembantu beserta Unit Kerja terkait untuk membahas tentang DIP		-				
5.	Hasil rapat tersebut adalah penetapan DIP yang telah disepakati bersama						
6.	Dokumen penetapan DIP ditanda tangani oleh Kepala PPID Utama					<b>—</b>	
7.	DIP yang sudah ditandatangani kemudian di serahkan ke PPID Utama untuk di arsip dan untuk dipublikasikan ke website	-					